

NASKAH URGENSI
RPM STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN APLIKASI SPBE

Judul Rancangan Peraturan Menteri	: Rancangan Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Tanggal	: 2 Januari 2023
Dasar Penyusunan Rancangan	: Amanat ketentuan Pasal 36 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Prioritas/Urgensi	: Sangat segera Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE, agar: a. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki standar teknis dan prosedur yang sama dalam membangun dan mengembangkan aplikasi SPBE; b. terwujudnya Layanan SPBE yang efektif dan efisien; dan c. menjadi dasar kriteria dalam melakukan evaluasi dan/atau audit terhadap proses pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi SPBE.
Latar Belakang	: ● Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi masih Berjalan Sendiri-Sendiri ● Lemahnya Tata Kelola Teknologi Informasi ● Terbatasnya Kemampuan Aplikasi

		● Ketergantungan terhadap Pihak Ketiga ● Ancaman Keamanan Informasi ● Tindak lanjut dari amanat Perpres SPBE kepada Kementerian Kominfo untuk menyusun regulasi berkaitan dengan standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE. ● Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi umum dan aplikasi khusus, pembangunan dan pengembangan aplikasi tersebut harus selaras dengan arah kebijakan nasional. Keselarasan tersebut bertujuan agar aplikasi yang dibangun dan dikembangkan dapat mendukung Layanan SPBE, baik layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik (perencanaan, penganggaran, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kearsipan, kepegawaian, dll) maupun layanan publik berbasis elektronik (pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengaduan pelayanan publik, dll).
Maksud dan Tujuan	:	● Maksud Sebagai standar teknis dan prosedur dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE. ● Tujuan Tersusunnya Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE yang akan menjadi dasar regulasi bagi instansi pusat dan pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan aplikasi SPBE.
Pokok-Pokok Pengaturan		
- BAB I Pendahuluan - BAB II Penyelenggaraan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE yang terdiri dari: ○ Bagian kesatu standar teknis pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE; dan		

- Bagian Kedua Prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE
- BAB III : Ketentuan Peralihan
- BAB IV : Ketentuan Penutup
- Lampiran, terdiri dari:
 - Lampiran I : Daftar Standar Nasional Indonesia; dan
 - Lampiran II: Format Pengajuan Pertimbangan

**NASKAH ANALISIS KEBIJAKAN
RPM STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN APLIKASI SPBE**

Ruang Lingkup, Sasaran, dan Jangkauan Pengaturan

Pemerintah perlu menyadari urgensi dari standardisasi atas aplikasi dan teknologi yang digunakan dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi pemerintahan. Standardisasi merupakan proses penetapan aturan main yang perlu dipenuhi oleh pemangku kepentingan untuk menghasilkan aplikasi yang berkualitas, andal, aman, dan berkelanjutan. Standardisasi ini diwujudkan dalam bentuk produk hukum yang harus dipatuhi oleh berbagai institusi pemerintahan. Apalagi, budaya dalam organisasi pemerintahan senantiasa mensyaratkan kepatuhan terhadap produk hukum pada saat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja. Tanpa penetapan sebagai produk hukum, pembangunan dan pengembangan aplikasi di lingkungan pemerintah masih dijalankan secara sporadis, berorientasi jangka pendek, dan tidak memiliki kesamaan visi sebagai layanan publik bagi masyarakat.

Berkaitan dengan rencana standardisasi tersebut, pemerintah dapat meninjau klasifikasi aplikasi sesuai regulasi mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Di dalam regulasi tersebut, terdapat dua jenis aplikasi, yaitu aplikasi umum dan aplikasi khusus. Keduanya dibedakan berdasarkan lingkup pengguna, skala layanan, serta data yang disirkulasikannya. Untuk memandu perwujudan standardisasi aplikasi di lingkungan pemerintahan, aplikasi umum memperoleh prioritas standardisasi lebih dulu dengan pertimbangan lingkup yang lebih luas namun tidak terlalu mendalam. Selain itu, segmen pengguna pun lebih luas, yaitu seluruh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. luas, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat Indonesia. Di tingkat pemerintahan pusat, terdapat 34 kementerian. Sementara itu, terdapat 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota di tingkat pemerintahan daerah. Hal ini mengindikasikan posisi strategis aplikasi umum dari sisi kuantitas pengguna. Apabila standardisasi pada aplikasi umum berhasil dijalankan pada seluruh instansi pemerintah, maka dampak psikologis yang dihasilkan akan lebih besar.

Berkaitan dengan cakupan pengaturan, naskah akademik ini mengusulkan pengaturan atas standar teknis aplikasi umum dan khusus sebagaimana telah didefinisikan pada Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sementara itu, prosedur yang diatur nanti memiliki cakupan sebagai:

- Pembangunan aplikasi umum
- Pengembangan aplikasi umum
- Pembangunan aplikasi khusus
- Pengembangan aplikasi khusus

Pengaturan tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi umum dan aplikasi khusus ini dimaksudkan sebagai acuan atau referensi yang digunakan untuk perencanaan, pembangunan, pengembangan, implementasi, uji kesesuaian, monitoring dan evaluasi aplikasi umum dan aplikasi khusus. Standard teknis dan prosedur ini juga dimaksudkan sebagai acuan legal yang menjadi landasan bagi pejabat di instansi untuk mewujudkan tata kelola teknologi informasi.

Standar teknis dan prosedur juga menjadi tolok ukur bagi institusi untuk menyusun program kerja bidang teknologi informasi, termasuk pembangunan kompetensi sumber daya manusianya. Sebagai contoh, institusi dapat menyadari bahwa kelemahan saat ini untuk memenuhi standar teknis dan prosedur ini adalah terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dalam menguji aplikasi yang akan digunakan. Hal ini mendorong institusi untuk melakukan kebijakan pemberian pelatihan di bidang pengujian aplikasi bagi sumber daya manusianya. Dalam contoh lain, sebuah institusi ternyata menyadari bahwa pengembangan aplikasi yang selama ini dijalankan ternyata kerap mengabaikan kelengkapan dokumentasi. Hal ini mendorong institusi memberikan kesempatan bagi sumber daya manusia terkait untuk mempelajari teknis dan mekanisme pendokumentasian aplikasi yang layak dalam rangka keberlanjutan proses pengembangan aplikasi.

Secara spesifik, jangkauan pengaturan atas proses pembangunan dan pengembangan aplikasi umum dan khusus diuraikan sebagai berikut:

- a) Memastikan terjaganya keberlangsungan fungsi dari aplikasi umum dan aplikasi khusus sesuai dengan peruntukannya.
- b) Memastikan keamanan aplikasi umum dan aplikasi khusus dapat terjaga terkait kerahasiaan, keutuhan data, ketersediaan data dan keterlacakan penambahan perubahan dan penghapusan data yang terkait dengan aplikasi.
- c) Memastikan terlindunginya semua investasi waktu biaya dan tenaga yang telah dikeluarkan untuk pengembangan pada saat diperlukan pengembangan lebih lanjut.

- d) Memastikan kemudahan dan efisiensi perawatan aplikasi umum dan aplikasi khusus sehingga terjaganya keberlangsungan pemanfaatanSnya secara maksimal
- e) Memastikan aplikasi umum dan aplikasi khusus dikembangkan menggunakan metodologi tertentu dalam rangka mendukung kebutuhan penelitian, penyelidikan, pemeriksaan, evaluasi serta peningkatan mutu dan kinerja.
- f) Memastikan memastikan terjaganya kemandirian dalam pengembangan, perawatan dan pemanfaatan aplikasi umum dan aplikasi khusus.
- g) Memastikan kemudahan replikasi, perluasan pemanfaatan serta efisiensi penggunaan berbagai sarana prasarana, infrastruktur dan teknologi penunjang yang diperlukan terkait dengan aplikasi umum dan aplikasi khusus
- h) Memudahkan tersedianya kompetensi tata kelola, pengembangan dan perawatan aplikasi umum dan aplikasi khusus.
- i) Memastikan memastikan adanya skalabilitas yaitu kemampuan pengembangan dan pemanfaatan dalam skala yang lebih luas dari sisi jumlah pengguna, jumlah transaksi, volume data dan lain lain.

Manfaat Strategis

1. Rancangan Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE merupakan salah satu unsur SPBE dan bagian dari area perubahan tata laksana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2020-2025, yang menjelaskan penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien dan terukur didukung oleh penerapan SPBE;
2. RPM ini akan menjadi dasar hukum pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE yang nantinya digunakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai acuan untuk membangun dan mengembangkan aplikasi SPBE dan memberikan layanan SPBE kepada pengguna SPBE yang termasuk di dalamnya adalah masyarakat.

Konsultasi Publik

Rancangan Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sudah dilakukan konsultasi publik kepada pemangku kepentingan yang meliputi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang sudah dilaksanakan pada:

1. Konsultasi Publik bagi Pemerintah Daerah pada tanggal 25 Maret 2022 di Hotel Artotel Yogyakarta, dengan mengundang: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Yogyakarta, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Magelang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulonprogo, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo;
2. Konsultasi Publik bagi Instansi Pusat pada tanggal 23 Mei 2022 di Hotel Avenzel Cibubur, dengan mengundang:
Kementerian / Lembaga
 1. Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 2. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 3. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Pertahanan;
 4. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 5. Kepala Biro Data dan Informasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
 6. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial;
 7. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Perindustrian;
 8. Kepala Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi, Kementerian Koperasi dan UKM;
 9. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 10. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Perdagangan;
 11. Kepala Pusat Data dan Informasi, Badan Kepegawaian Nasional; dan

12. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Lembaga Administrasi Negara.

Pemerintah Daerah Provinsi

1. Pemerintah Daerah Provinsi
2. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Riau;
4. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan; dan
5. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bangka Belitung;

Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten

1. Kepala Dinas Kominfo Kota Malang;
2. Kepala Dinas Kominfo Kota Batam;
3. Kepala Dinas Kominfo Kota Palembang;
4. Kepala Dinas Kominfo Kota Palu;
5. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro;
6. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Natuna;
7. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Siak; dan
8. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Belitung.

Risiko, Dampak, dan Mitigasi

Deskripsi Risiko/Dampak	Strategi Mitigasi
a) Tidak adanya regulasi/kebijakan yang dapat menyeragamkan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE di IPPD b) IPPD dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum.	a) Melakukan harmonisasi regulasi antara RPM ini dengan regulasi/kebijakan terkait; b) Pembahasan melibatkan akademisi, kementerian/lembaga/daerah terkait, dan masyarakat; c) Setiap pimpinan IPPD mencegah dan/atau menghentikan pembangunan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum.

Dampak Anggaran
Dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 500.000.00,00 dalam penyusunan rancangan peraturan menteri dan dengan benefit tersedianya dokumen RPM pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE untuk mendukung implementasi SPBE, meningkatkan pengertian dan pemahaman terkait RPM pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE, menjadi dasar RPM dalam kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE di IPPD.
Dampak Regulasi
Regulasi RPM tersebut merupakan regulasi yang bersifat baru yang berdasar pada amanat ketentuan Pasal 36 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang akan menjadi acuan bagi IPPD dalam membangun dan mengembangkan aplikasi SPBE.
Alternatif Kebijakan
RPM ini merupakan amanat langsung dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sejauh ini belum ada pengaturan khusus yang mengatur terkait Standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE bagi IPPD di Rancangan Peraturan Menteri ini.
Strategi Implementasi
Dalam rangka mengimplementasikan regulasi RPM tersebut diperlukan strategi yang mencakup beberapa aspek yang antara lain adalah standar kompetensi SDM, sinkronisasi regulasi yang berkaitan dengan SPBE, dan melakukan sosialisasi dengan melakukan koordinasi antar Kementerian/Lembaga/Daerah.
Lampiran RPM (dilampirkan terpisah dari dokumen ini)

Ketua Tim SEP



Jusuf A.Simatupang